

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP)**



Dísusun Oleh :

TIM Penyusun RKP Desa DUMPIAGUNG

Tahun 2023

**PEMERINTAH DESA DUMPIAGUNG
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**



**KEPALA DESA DUMPIAGUNG
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA DUMPIAGUNG

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUMPIAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa DUMPIAGUNG Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016, 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22).
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUMPIAGUNG

Dan

KEPALA DESA DUMPIAGUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA DUMPIAGUNG TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM desa, adalah bandan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa mealalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepekatibersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pegetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :

1. Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
 2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul;
 3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa Tahun Anggaran 2023
- B. Pagu Indikatif Program Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP LAMPIRAN

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2023

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa DUMPIAGUNG

Pada tanggal 08 agustus 2022

Kepala Desa DUMPIAGUNG

ttd

NURIYANTO

Diundangkan di Desa DUMPIAGUNG

Pada Tanggal 09 agustus 2022

Sekretaris Desa DUMPIAGUNG



WALIS

Lembaran Desa DUMPIAGUNG Nomor 04 tahun 2022

DESA : DUMPAQUONO
KECAMATAN : KEMBARANBAHU
KABUPATEN : LAMONGAN

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2022

KODE PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN/ MANPAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER		PELAKSANA KEGIATAN	POLA PELAKSANAAN		
						JUMLAH (Rp.)	SUMBER		SWAKEL OLA	KERJA SAMA ANTAR DESA	KERJASAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Pemertintahan Desa										
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Dumplingung		Tertaksananya Pembayaran Penghasilan Kepala Desa	2023	36.000.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Pembayaran Penghasilan & tunjangan Kepala Desa	Dumplingung		Tertaksananya Pembayaran Penghasilan Perangkat Desa	2023	293.624.400	APBD	ITA HERMAWA	✓		
2	Tambahan Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa	Dumplingung		Tertaksananya Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa	2023	48.000.000	PAD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Dumplingung		Terperluhnya Kegiatan Operasional Kantor Desa	2023	22.953.980	PBH	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Dumplingung		Terperluhnya Kegiatan Operasional Kantor Desa	2023	20.687.060	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Tunjangan dan Operasional BPD	Dumplingung		Terperluhnya Kegiatan Operasional BPD	2023	14.300.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Pembayaran Premi Kesehatan	Dumplingung		Terbayarnya BPJS Kesehatan Perangkat Desa	2023	12.248.640	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	BPJS Kesehatan Perangkat Desa	Dumplingung		Terbayarnya BPJS Kesehatan Perangkat Desa	2023	15.882.520	PBH	ITA HERMAWA	✓		
2	BPJS Kesehatan Perangkat Desa	Dumplingung		Terperluhnya Kegiatan Operasional LPM	2023	2.500.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Operasional LPM	Dumplingung		Terperluhnya Kegiatan Operasional LPM	2023	13.400.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Operasional RT / RW	Dumplingung		Terperluhnya Kegiatan Operasional RT / RW	2023	4.000.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Operasional PKK	Dumplingung		Terperluhnya Kegiatan Operasional PKK	2023	1.500.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Operasional Kependudukan	Dumplingung		Terperluhnya Kegiatan Operasional Kependudukan	2023	725.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Operasional LHMAS	Dumplingung		Terperluhnya Kegiatan Operasional LHMAS	2023	1.000.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Operasional Posyandu	Dumplingung		Teraksananya Musdes Perencanaan Desa	2023	2.000.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Penyelenggaraan Tata Pjgla Pemerintahan, Perencanaan	Dumplingung		Teraksananya Musdes Perencanaan Desa	2023	2.000.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
1	Kegiatan Penyelenggaraan Musdes Perencanaan Desa	Dumplingung		Teraksananya Penyusunan RPJMD/Desa / RKPDes	2023	2.000.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
2	Penyusunan RPJMD/Desa / RKPDes	Dumplingung		Teraksananya Penyusunan APBDes / P - APBDes	2023	1.500.000	APBD	ITA HERMAWA	✓		
3	Penyusunan APBDes / P - APBDes	Dumplingung		Teraksananya Pengembangan Sistem Informasi Desa	2023	10.000.000	PAD	ITA HERMAWA	✓		
4	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Dumplingung		Teraksananya Pengembangan/Perbaikan Perangkat Desa	2023						
5	Pengembangan/Perbaikan Perangkat Desa	Dumplingung									
JUMLAH BIDANG 1						604.321.600					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa										
2	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Dumplingung		Tertaksananya Pembayaran Insentif Guru PAUD/TK/TPQ	2023	12.000.000	APBN	RENI YUNTA	✓		
1	Pembayaran Insentif Guru PAUD/TK/TPQ	Dumplingung		Tertaksananya Pembayaran Insentif Guru PAUD/TK	2023						
2	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Dumplingung		Tertaksananya Pengadaan Stuntdng dan Insentif Kader	2023	15.000.000	APBN	RENI YUNTA	✓		
1	Pengadaan Stuntdng dan Insentif Kader	Dumplingung		Tertaksananya Operasional Mobil Sehat	2023	24.000.000	APBN	RENI YUNTA	✓		
2	Operasional Mobil Sehat	Dumplingung									
1	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dumplingung		Meningkatkan Fasilitas Ekonomi Desa	2023	195.000.000	APBN	RENI YUNTA	✓		
2	Pembangunan Pasar Desa	Dumplingung		Meningkatkan Supply Air Bersih	2023	65.000.000	APBN	RENI YUNTA	✓		
1	Pengadaan Sumber Mata Air	Dumplingung		Meningkatkan Pendidikan BUMDesa	2023	45.000.000	APBN	RENI YUNTA	✓		
2	Pengadaan Sumber Mata Air	Dumplingung		Meningkatkan Fasilitas Pendidikan	2023	175.000.000	APBN	RENI YUNTA	✓		
3	Pengadaan Sumber Mata Air	Dumplingung		Mempertancar Arus Transportasi Masyarakat	2023	100.000.000	APBN	RENI YUNTA	✓		
4	Pembangunan Gedung PAUD	Dumplingung									
5	Pembangunan TPT Dusun Duri	Dumplingung									

LAMPIRAN PERATURAN DESA DUMPAQUONO
Nomor : 04
Tanggal : 10 Agustus 2022
Tentang : Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023

KODE PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER		PELAKSANA KEGIATAN	POLA PELAKSANAAN		
						JUMLAH (Rp.)	SUMBER		SWAKEL OLA	KEBA SAMA ARTAR DESA	KEBA SAMA ARTAR KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pembangunan Gorong-Gorong	Dumplingung		Memperlebar Arus Transportasi Masyarakat	2023	40.000.000	APBN	RENI YUNITA	✓		
7	Pembangunan Saluran Air	Dumplingung		Memperlebar Arus Transportasi Masyarakat	2023	53.865.000	APBN	RENI YUNITA	✓		
8	Pembangunan TPT Desa Dumplingung	Dumplingung		Memperlebar Arus Transportasi Masyarakat	2023	175.000.000	APBD	RENI YUNITA	✓		
9	Pembangunan Saluran Air	Dumplingung		Memperlebar Arus Transportasi Masyarakat	2023	100.000.000	APBD	RENI YUNITA	✓		
10	Pembangunan Jalan Rabel Beton	Dumplingung		Memperlebar Arus Transportasi Masyarakat	2023	75.000.000	APBD	RENI YUNITA	✓		
				JUMLAH BIDANG 2		1.074.865.000					
3	Pembinaan Masyarakat										
3	1 Kegiatan Pembinaan										
				JUMLAH BIDANG 3		-					
4	Pembinaan Masyarakat										
4	1 Peningkatan Kapasitas Operator Desa/Isentil	Dumplingung		Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Operator Desa/Isentil	2023	8.400.000	APBN	MARTO PRITO	✓		
				JUMLAH BIDANG 4		8.400.000					
5	Pengelolaan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa										
5	1 Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Dumplingung		Tertaksananya Penanggulangan Bencana	2023	72.000.000	APBN	MARTO PRITO	✓		
				JUMLAH BIDANG 5		72.000.000					
6	Pembinaan										
6	1 Penambahan Modal BUMDesa	Dumplingung									
				JUMLAH BIDANG 6		-					
				JUMLAH BIDANG 6		1.659.586.600					



DESA : DUMPLAUNG
KECAMATAN : KEMBARAHARU
KABUPATEN : LAMONGAN

LAMPIRAN PERATURAN DESA DUMPLAUNG
Nomor : 04
Tanggal : 10 Agustus 2022
Tentang : Rencana Kerja Pembangunan Desa
Tahun 2023

DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS SKALA SUPRA DESA TAHUN 2023

NO	BIDANG/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PERMANEN FAAT	TUJUAN USULAN/ JUMLAH PEMBIAYAAN					TOTAL	EST
						BEBAN / LAIR-LAIR			TOTAL			
						APBD KAB.	APBD PROV.	APBN				
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Bidang Sosial Budaya											
a.	Kegiatan Pembayaran Premi Kesehatan BRUS Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Terbayarnya BRUS ketenagakerjaan Perangkat Desa		Dumplingung	13							
	BRUS Perangkat Desa	Terbayarnya BRUS Perangkat Desa		Dumplingung	13	12.248.640	-		15.882.520	15.882.520	PSH ADD	
2	Bidang Pask dan Infrastruktur											
a.	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan											
	Pemberdayaan Pendidik/Insentif Guru PAUD/TK/	Terlaksananya Pemberayaan Insentif Guru PAUD/TK/		Dumplingung	69			12.000.000		12.000.000	DD	
b.	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan											
	Pencapaian Stunting dan Insentif Kader Posyandu	Terlaksananya Pencapaian Stunting dan Ops Posyandu		Dumplingung	10			15.000.000		15.000.000	DD	
	Operasional Mobil Sehat	Terlaksananya Operasional Mobil Sehat		Dumplingung	1			24.000.000		24.000.000	DD	
c.	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	Pembangunan Pasar Desa	Meningkatkan Fasilitas Ekonomi Desa		Dumplingung	3128		-	195.000.000		195.000.000	DD	
	Pengembangan Sumber Mata Air	Meningkatkan Suplay Air Bersih		Dumplingung	3128			65.000.000		65.000.000	DD	
	Pengembangan Meteran Air Higien	Meningkatkan Pendapatan BUMDESA		Dumplingung	3128			45.000.000		45.000.000	DD	
	Pembangunan Gedung Pandu	Meningkatkan Fasilitas Pendidikan		Dumplingung	3128			175.000.000		175.000.000	DD	
	Pembangunan TPT Dusun Duri	Mempertancar Arus Transportasi Masyarakat		Dumplingung	3128			100.000.000		100.000.000	DD	
	Pembangunan Gorong-Gorong	Mempertancar Arus Transportasi Masyarakat		Dumplingung	3128			40.000.000		40.000.000	DD	
	Pembangunan Saluran Air	Mempertancar Arus Transportasi Masyarakat		Dumplingung	3128			53.865.000		53.865.000	DD	
	Pembangunan TPT Desa Dumlupung	Mempertancar Arus Transportasi Masyarakat		Dumplingung	3128			175.000.000		175.000.000	PSH	
	Pembangunan Saluran Air	Mempertancar Arus Transportasi Masyarakat		Dumplingung	3128			100.000.000		100.000.000	PSH	
	Pembangunan Jalan Ralbat Beton	Mempertancar Arus Transportasi Masyarakat		Dumplingung	3128		-		75.000.000	75.000.000	PSH	
3	Bidang Peningkatan Kapasitas Operator Desa/Ins											
a.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Operator Desa/Ins	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Operator Desa/Ins		Dumplingung	1			8.400.000		8.400.000	DD	
4	Bidang Aparatur											
a.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Terlaksananya Pembayaran Penghasilan Tetap		Dumplingung	13	329.624.400	-		-	329.624.400	ADD	
	Pembayaran Penghasilan Tetap	Terlaksananya Pembayaran Tunjangan		Dumplingung	13				48.000.000	48.000.000	PAD	
	Pembayaran Tunjangan	Terperintahnya Kegiatan Operasional Kantor Desa		Dumplingung	3128	20.687.060				20.687.060	ADD	
b.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Terperintahnya Kegiatan Operasional Kantor Desa		Dumplingung	3128				22.953.980	22.953.980	PSH	
	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Terperintahnya Kegiatan Tunjangan BPD		Dumplingung	7	10.800.000	-		-	10.800.000	ADD	
c.	Kegiatan Tunjangan BPD											

NO	INDUKAT/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PEMANFAAT	TUJUAN USULAN/ JUMLAH PEMBIAYAAN					EST
						APBD KAB.	APBD PROV.		LAIR-LAIR	TOTAL	
							APBN				
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d.	Kegiatan Operasional BPD	Terperuhnya Kegiatan Operasional BPD		Dumplings	7	3.500.000	-	-	-	3.500.000	ADD
e.	Kegiatan Operasional LPM	Terperuhnya Kegiatan Operasional LPM		Dumplings	9	2.500.000	-	-	-	2.500.000	ADD
f.	Kegiatan Operasional RT	Terperuhnya Kegiatan Operasional RT		Dumplings	22	11.000.000	-	-	-	11.000.000	ADD
g.	Kegiatan Operasional RW	Terperuhnya Kegiatan Operasional RW		Dumplings	6	2.400.000	-	-	-	2.400.000	ADD
h.	Kegiatan Operasional PKK	Terperuhnya Kegiatan Operasional PKK		Dumplings	3128	4.000.000	-	-	-	4.000.000	ADD
i.	Kegiatan Operasional Kemudahan	Terperuhnya Kegiatan Operasional Kemudahan		Dumplings	20	1.500.000	-	-	-	1.500.000	ADD
j.	Kegiatan Operasional LUMAS	Terperuhnya Kegiatan Operasional LUMAS		Dumplings	24	725.000	-	-	-	725.000	ADD
k.	Kegiatan Operasional Pesisir	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	10	1.000.000	-	-	-	1.000.000	ADD
l.	Kegiatan Tata Pesisir Pemukiman, Perencanaan Desa	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	3128	2.000.000	-	-	-	2.000.000	ADD
m.	Perencanaan Musdes Perencanaan Desa	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	3128	2.000.000	-	-	-	2.000.000	ADD
n.	Perencanaan RPJMD/ R/MD/ R/PT/Des	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	3128	2.000.000	-	-	-	2.000.000	ADD
o.	Perencanaan APBD/ P - APBD/Des	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	3128	1.500.000	-	-	-	1.500.000	ADD
p.	Perencanaan Sistem Informasi Desa	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	2	-	-	-	-	-	PAD
q.	Perencanaan/ Peningkatan Perumahan Desa	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	20	-	-	-	-	-	DD
5	Belanja Peningkatan Binaan, Dauri dan Mendek	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	20	-	-	-	-	-	DD
a	Kegiatan Binaan Langsung Tunai (BLT)	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	20	-	-	-	-	-	DD
6	Belanja Pembiayaan	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	20	-	-	-	-	-	DD
a	Perencanaan Model RPJMD/Desa	Terperuhnya Kegiatan Operasional Pesisir		Dumplings	20	-	-	-	-	-	DD
JUMLAH TOTAL						407.485.100	805.364.000	446.836.500	1.659.586.600		



RANCANGAN DAFTAR USULAN RKP DESA

DESA : DUMPIAUNG
KECAMATAN : KEMRANJOBAHU
KABUPATEN : LAMONGAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Jumlah Biaya
	Bidang	Program/ Kegiatan					
1	a	b	c	d	e	f	g
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Dumplingung		Terlaksananya Pembayaran Penghasi	2023	329.624.000
		Pembayaran Tunjangan	Dumplingung		Terperuhinya Pembayaran Tunangan	2023	48.000.000
		Kegiatan Operasional Kantor Desa	Dumplingung		Terperuhinya Kegiatan Operasional K	2023	43.641.000
		Kegiatan Operasional BPD	Dumplingung		Terperuhinya Kegiatan Operasional I	2023	14.300.000
		Kegiatan Pembayaran Premi Kesehatan	Dumplingung		Terbayarnya Asuransi Jiwa dan BPJS	2023	28.131.000
		Kegiatan Operasional LPM	Dumplingung		Terperuhinya Kegiatan Operasional L	2023	2.500.000
		Kegiatan Operasional RT	Dumplingung		Terperuhinya Kegiatan Operasional R	2023	11.000.000
		Kegiatan Operasional RW	Dumplingung		Terperuhinya Kegiatan Operasional R	2023	2.400.000
		Kegiatan Operasional PKK	Dumplingung		Terperuhinya Kegiatan Operasional P	2023	4.000.000
		Kegiatan Operasional Kepemudaan	Dumplingung		Terperuhinya Kegiatan Operasional K	2023	1.500.000
		Kegiatan Operasional Posyandu	Dumplingung		Terperuhinya Kegiatan Operasional P	2023	1.000.000
		Kegiatan Operasional LKMMAS	Dumplingung		Terperuhinya Kegiatan Operasional L	2023	725.000
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah Desa	Dumplingung		Terperuhinya Kegiatan tata Praja Per	2023	17.500.000
		Jumlah Perbidang 1					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan Bidang Pendidikan					
		Penyelenggaraan Paud/Insentif Guru PAUD/TK/TPN	Dumplingung		Terlaksananya Pembayaran Insentif Gu	2023	12.000.000
		Kegiatan Bidang Kesehatan					
		Pencegahan Stunting dan Insentif Kader Posyandu	Dumplingung		Terlaksananya Pencegahan Stunting d	2023	15.000.000
		Operasional Mobil Sehat	Dumplingung		Terlaksananya Operasional Mobil Seha	2023	24.000.000
		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman					
		Pembangunan Pasar Desa	Dumplingung		Meningkatkan Fasilitas Ekonomi Des	2023	195.000.000
		Pengeboran Sumber Mata Air	Dumplingung		Meningkatkan Suplay Air Bersih	2023	65.000.000
		Pengadaan Meteran Air HPPAM	Dumplingung		Meningkatkan Pendapatan BUMDESa	2023	45.000.000
		Pembangunan Oedung Paud	Dumplingung		Meningkatkan Fasilitas Pendidikan	2023	175.000.000
		Pembangunan TPT Dusun Duri	Dumplingung		Memperlancar Arus Transportasi Mas	2023	100.000.000
		Pembangunan Gorong-Gorong	Dumplingung		Memperlancar Arus Transportasi Mas	2023	40.000.000
		Pembangunan Saluran Air	Dumplingung		Memperlancar Arus Transportasi Mas	2023	53.865.000
		Pembangunan TPT Desa Dumplingung	Dumplingung		Memperlancar Arus Transportasi Mas	2023	175.000.000
Pembangunan Saluran Air	Dumplingung		Memperlancar Arus Transportasi Mas	2023	100.000.000		
Pembangunan Jalan Rabat Beton	Dumplingung		Memperlancar Arus Transportasi Mas	2023	75.000.000		
Jumlah Perbidang 2						1.074.868.000	
3	Pembinaan Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Masyarakat					
Jumlah Perbidang 3						-	
4	Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Operator Desa/In	Dumplingung		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas	2023	8.400.000
Jumlah Perbidang 4						8.400.000	
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan					
		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Dumplingung		Terlaksananya Program Bantuan Lang	2023	72.000.000
Jumlah Perbidang 5						72.000.000	
6	Pembiayaan	Pembiayaan					
		Penyertaan Modal BUMDESa	Dumplingung				
Jumlah Perbidang 6						-	
Jumlah Total						1.659.586.600	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DUMPIAGUNG KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

Jln. Raya Lamongan - Matup KM. 15 Kodepos 62282

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA DUMPIAGUNG

NOMOR : 142/Kep-04/BPD/RKP/2022

TENTANG

**KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUMPIAGUNG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA DUMPIAGUNG**

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUMPIAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahdesa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlumenetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa DUMPIAGUNG Tahun 2023;
- c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2023;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

- tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa DUMPIAGUNG Tahun 2023
- KEDUA : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa DUMPIAGUNG Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa DUMPIAGUNG Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di : DUMPIAGUNG
Pada Tanggal : 08 agustus 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA DUMPIAGUNG



H. SUPARDIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU
DESA DUMPIAGUNG

Jln. Raya Lamongan - Mantup KM. 15 Kodepos 62282

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DESA DUMPIAGUNG

Pada hari ini, senin tanggal satu bulan Agustus tahun Dua ribu Duapuluh dua, Bertempat di Balai Desa DUMPIAGUNG Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Pemerintah Desa dan daftar usulan rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa ;
RPJMDesa DUMPIAGUNG Tahun 2019 – 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa DUMPIAGUNG Nomor 07 Tahun 2019 Tentang RPJMDesa DUMPIAGUNG sebagai dasar penyusunan Perdes tentang RKPDesa DUMPIAGUNG Tahun 2023.
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa ;
Perdes Peraturan Desa DUMPIAGUNG Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RPJMDesa DUMPIAGUNG Tahun 2019 – 2024 setelah dilakukan pengakajian ulang sepakat menjadi dasar penyusunan program perencanaan RKPDesa DUMPIAGUNG Tahun 2023.
3. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan :
Membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa DUMPIAGUNG tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyusunan RKPDesa DUMPIAGUNG Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa DUMPIAGUNG



SUPARDIANTO

DUMPIAGUNG, 01 agustus 2022

Notulis

WALIS



Mengetahui,

Kepala Desa DUMPIAGUNG

NURIYANTO